



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385 – 273848 – 273123

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR: 165 / K. 18 / PER-UU / 2022**

**TENTANG**

**KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI BADAN ANGGARAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Desember 2021 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Saudara **DR. Iman Surya, M.Si.** dan Saudara **Ir. H. Eko Priyo Utomo, MT.** sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan bidang dan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mendukung Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam hal perencanaan dan penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Timur serta mengakomodir permasalahan-permasalahan Badan Anggaran DPRD;
- b. Mengikuti Rapat Paripurna DPRD;
- c. Mengikuti rapat-rapat Badan Anggaran DPRD;
- d. Membantu mempersiapkan rancangan APBD, rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang dibahas oleh Badan Anggaran bersama TAPD;
- e. Membuat materi/notulensi/pokok-pokok pikiran dalam rapat-rapat Badan Anggaran DPRD;
- f. Menyusun rencana/program kerja Badan Anggaran sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan DPRD;
- g. Memberikan masukan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Anggaran DPRD;
- h. Memberikan saran dan pendapat akademis dalam rangka pembahasan perubahan APBD dan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Membantu membahas serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait Badan Anggaran DPRD;
- j. Menyampaikan hasil kerja dalam bentuk laporan kepada Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap tugas yang diberikan atau atas inisiatif sendiri; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab secara teknis kepada Ketua/Unsur Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALTIM



**Drs. H. MUHAMMAD RAMADHAN, MMT.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640128 199003 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
3. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
4. Yang Bersangkutan.